

PENDIDIKAN – INSENTIF – BANTUAN
2026

PERBUP. KUTAI KARTANEGARA NO. 12, BD 2026/NO. 12, 9 HLM.

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NO. 12 TAHUN 2026 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN DAN PENYALURAN BANTUAN INSENTIF BAGI PENDIDIK NON-APARATUR SIPIL NEGARA DAN KEPALA SEKOLAH NON-APARATUR SIPIL NEGARA PADA SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN KESETARAAN

- ABSTRAK : - Penyaluran bantuan insentif bagi pendidik dan kepala sekolah Non-ASN pada PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Kesetaraan perlu dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran, sekaligus guna memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaannya.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 20 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2026; PERSEKJEN DIKBUDRISTEK No. 9 Tahun 2022; PERDAKAB KUTAI KARTANEGARA No. 15 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PERDAKAB KUTAI KARTANEGARA No. 2 Tahun 2019.
- Perbup ini mengatur mengenai petunjuk teknis pemberian dan penyaluran bantuan insentif bagi pendidik non-ASN dan kepala sekolah non-ASN pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan kesetaraan. Maksud dan tujuan dari Perbup ini pedoman dalam pemberian dan penyaluran bantuan Insentif serta untuk terwujudnya pemberian dan penyaluran yang transparan, akuntabel dan tepat sasaran. Bantuan insentif diberikan kepada kepala sekolah dan pendidik non-ASN pada sekolah negeri atau yang diangkat oleh yayasan atau lembaga swasta lainnya pada satuan pendidikan swasta dibawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Kantor Kementerian Agama. Pemberian bantuan insentif dievaluasi setiap tahun berdasarkan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah. Pendidik dan kepala sekolah yang mengajar lebih dari satu satuan pendidikan atau kepala sekolah yang merangkap menjadi pendidik hanya dapat menerima satu bantuan insentif.
- CATATAN : - Perbup ini berlaku pada tanggal diundangkan, 11 Mei 2026.
- Pada saat Perbup ini mulai berlaku, Perbup No. 27 Tahun 2011 dicabut dan tidak berlaku lagi.